BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN ROKAN HILIR

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)

TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 dapat diselesaikan.

Penyusunan LAKIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan kepada BAPPEDA Kabupaten Rokan Hilir dalam mengelola perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) BAPPEDA Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 – 2021.

Dengan telah tersusunnya LAKIP BAPPEDA Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 ini, maka kami menyampaikan terima kasih kepada narasumber yang telah banyak membantu hingga selesainya penyusunan LAKjIP BAPPEDA Kabupaten Rokan Hilir ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pelaksana kegiatan selama tahun 2018.

Penyusunan LAKjIP BAPPEDA ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian LAKjIP BAPPEDA Kabupaten Rokan Hilir tidak terlepas dari kekurangan - kekurangan sehubungan dengan kendala – kendala yang dihadapi. Namun demikian BAPPEDA Kabupaten Rokan Hilir telah mengupayakan untuk mengatasi kendala - kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan. Semoga LAKIP BAPPEDA Kabupaten Rokan Hilir tahun 2018 mencapai target yang telah ditetapkan.

Bagansiapiapi, 25 Maret 2019

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Rokan Hilir

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BAPPEDA

M. JOB KURNIAWAN, AP. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750528 199412 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKjIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kimerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selama tahun 2018. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2018 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja (*performance agreement*) tahun 2018 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencanana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah knerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018 berpedoman pada Perturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan dan Kinerja dan Tata Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator – indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Bappeda Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 dengan jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 5 (Lima) sasaran dengan kategori capaian berhasil .

Hal ini menunjukkan bahwa capaian sasaran program Bappeda Kabupaten Rokan Hilir tahun 2018 telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan harapan semoga di tahun mendatang akan lebih ditingkatkan lagi dan diupayakan semaksimal mungkin dalam pencapaiannya.

Bagansiapiapi, 25 Maret 2019

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN ROKAN HILIR
Kepala,

M. JOB KURNIAWAN, AP M.Si
Pembina Utama Muda (IV/a)
NIP. 19750628 199412 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Organisasi	2
1.3 Isu-isu Strategis berdasarkan tugas dan Fungsi	4
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi ,Struktur Organisasi	6
1.4.1 Kedudukan	6
1.4.2 Tugas pokok	6
1.4.3 Fungsi	6
1.5 Strukstur Organisasi	7
1.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan SKPD	10
1.7 Sistematika Penyajian	12
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	14
2,1 RPJMD	14
2.1.1 Visi	14
2.1.2 Misi	16
2.1.3 Tujuan dan Sasaran	17
2.2 Perencanaan Strategis	17
2.2.1 Visi	17
2.2.2 Misi	20
2.3 Penetapan Kinerja	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Hasil pengukuran Kinerja	26
3.2 Akuntabilitas Kinerja	27
3.3 Akuntabilitas Keuangan	29
3.3.1 Belanja Langsung	30
3.3.1 Belanja Tidak Langsung	33
BAB IV PENUTUP	35
4.1 Kesimpulan	35
4.1.1 Pengukuran Kinerja	35
4.1.2 Upaya Pemecahan masalah	35
LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja	

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Isu-isu Strategis 5

Tabel 1.2 Identifikasi Permasalahan 5

Tabel 2.1 Misi dan Tujuan 22

Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator 22

Tabel 2.3 Tujuan dan Strategi 23

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama 24

Tabel 2.5 Penetapan Kinerja 2018 25

Tabel 3.1 Target Kinerja Bappeda Kab. Rohil Tahun 2018 26

Tabel 3,2 Pencapaian Target Kinerja Bappeda 2018 28

Tabel 3.3 Program dan Kegiatan, Pagu dan Realisasi Belanja Langsung 30

Tabel 3.4 Pagu dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2018 34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembanguan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembanguan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (***good governance***). Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencaapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuanangan negara. Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata kepemerintahan yang baik (***good Governance***), sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya berguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan TAP MPRI Nomor IX/MPR/1998 dan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan propesionalitas serta akutabilitas. Dari tujuh azas umum penyelenggaraan negara tersebut dinyatakan bahwa azas akuntabilitas merupakan azas yang paling utama yang mengisyaratkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagi unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat esselon II keatas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan kepadanya berdasarkan rencana strategis (RENSTRA) yang dirumuskan sebelumnya.

Pertanggungjawaban yang dimaksud disampaikan kepada atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang berkewenangan, dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan serta dilakukan melalui sitem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara priodik dan melembaga.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Pembentukan daerah otonomi Kabupaten Rokan Hilir melalui perangkat Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, didasari pada keinginan dan upaya agar dapat lebih meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Rokan Hilir,

sejalan dengan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat Kabupaten Rokan Hilir sendiri.

Sebagai upaya penyempurnaan atas sistem pemerintahan sentralistik selama ini, penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom lebih mengutamakan pada azas desentralisasi, yaitu dengan memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata namun bertanggung jawab, agar mampu mengatur dan mengurus seluruh kepentingan masyarakatnya. Penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada, atau menurut prakarsa dari masyarakatnya sendiri sesuai aspirasi dan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat mendorong terciptanya daya guna, hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik.

Implementasi otonomi daerah dengan watak dasar memberikan kepercayaan kepada daerah dan adanya keinginan untuk meningkatkan partisipasi rakyat/masyarakatnya dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara, merupakan momentum untuk menumbuhkan terselenggaranya Good Governance (penyelenggaraan pemerintahan yang baik) dengan pilarnya transparansi, partisipatif dan akuntabel.

Demikian halnya dalam Good Governance Pemerintahan, pada hakekatnya tidak terlepas dari prinsip-prinsip manajemen moderen, yakni fungsi-fungsi manajemen senantiasa berjalan secara simultan, proporsional dalam kerangka pencapaian tujuan organisasi. Fungsi - fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi merupakan sarana yang harus ada dan dilaksanakan oleh manajemen pemerintahan secara profesional dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Dalam konsep otonomi, perencanaan daerah bukan sekedar penjabaran atas perencanaan nasional, melainkan konsep yang secara ideal dikembangkan dari aspirasi lokal, melalui partisipasi daerah. Kualitas

pelaksanaan otonomi, akan diukur dari mekanisme yang dijalankan dalam mengembangkan suatu perencanaan daerah. Perencanaan merupakan upaya untuk memprediksikan masa depan, kekeliruan akan sangat mengganggu gerak langkah pembangunan daerah, yang berarti menjauhkan rakyat setempat dari kehidupan yang lebih baik dan lebih bermakna, atau kegagalan otonomi dan kegagalan penerapan good governance.

Sedemikian pentingnya fungsi perencanaan dalam tugas kepemerintahan, maka dibentuklah Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bappeda Kabupaten Rokan Hilir melalui penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No. 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah kabupaten Rokan Hilir. Bappeda berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

1.3 ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Isu-isu strategis (***strategic issued***) yang dimaksudkan adalah gambaran kondisi yang dihadapi Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Rokan Hilir saat ini. Pemahaman terhadap isu-isu strategis ini, merupakan titik tolak untuk mengidentifikasikan rencana strategis ke depan melalui program lima tahunan sebagaimana dirumuskan dalam Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai Bappeda Kabupaten rokan Hilir sebagai upaya berkesinambungan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misinya.

Dari hasil analisis, telah diidentifikasi isu-isu strategis yang perlu mendapat fokus perhatian dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Rokan Hilir antara lain adalah :

Tabel 1.1

Isu – isu Strategis

No	Tugas Fungsi	Permasalahan
1.	**Pengambil Kebijakan dibidang perencanan daerah**	1. Belum optimalnya peran lembaga menyusun kebijakan perencanaan untuk mengantisipasi perubahan, tantangan, peluang dan dinamika pembangunan daerah; 2. Kurang optimalnya ketersedia dan kualitas data pendukung perumusan kebijakan dalam perencanaan pembangunan. 3. Tergangunya proses perencanaan yang diakibatkan pemangkasan APBD oleh pemerintah pusat. 4. Terbatasnya data yang valid dan berkualitas.
2.	**Penyelenggaraan Kordinasi dan Fasilitas Pada Penyusunan Perencanaan Pembangunan**	1. Belum efektifnya peran lembaga dalam koordinasi , sinkronisasi dan sinerditas pembangunan baik antar sektor dan antar fungsi maupun internal dan eksternal. 2. Adanya tumpang tindih kepentingan antar stakeholder yang terlibat didalam proses perencanaan pembangunan. 3. Lemahnya koordinasi perencanaan antar SKPD 4. Perubahan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan. 5. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan.
3	**Penyelenggaraan , Pemantauan, Evaluasi, Pembina dan Pelaksanaan Tugas di Bidang perencanaan Pembangunan Daerah**	1. Masih kurang optimalnya pemantauan dan evaluasi pada setiap SKPD. 2. Masih kurangnya sitem informasi perencanaan pembangunan yang memadai dalam upaya mendukung proses perencanaan yang efektif dan efesien. 3. Sarana dan prasarana yang masih terbatas dalam mendukung perencnaan pembangunan. 4. Jadwal perencanaan sering tidak tepat waktu. 5. Hasil Monitoring dan Evaluasi belum dijadikan pedoman dalam perencanaan yang akan datang oleh SKPD.

Adapun identifikasi permasalahan terhadap pelayanan Bappeda Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2

Identifikasi Permasalahan

Aspek Kajian	**Capaian / Kondisi Saat ini**	**Faktor Mempengaruhi**		**Permasalahan SKPD**
		Internal (Kewenangan SKPD)	**Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)**	
Peningkatan kualitas SDM di bidang Perencanaan	66,66 % SDM Bappeda yang berpendidikan Diploma, S1 dan S2	Penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kebutuhan	*Background* pendidikan yang tidak selaras dengan tugas dan fungsi Bappeda	Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM perencana sarana dan prasarana
Optimalisasi pengguna anggaran dan capaian kegiatan	Realisasi anggaran yang masih dibawah 85 % selama 5 (Lima) Tahun ke belakang	Kinerja Aparatur Perencanaan yang perlu ditingkatkan		Rendahnya Capaian Kinerja Bappeda
Optimalisasi koordinasi, komitmen dan tanggung jawab maupun SKPD	Jumlah koordinasi dan realisasi hasil koordinasi antar SKPD	Penerapan re*ward and punishmen*t terhadap SKPD yang tidak berkoordinasi dengan Bappeda	SKPD yang cenderung yang tidak mentaati dokumen hasil perencanaan pembangunan dan tidak mengikuti dokumen perencanaan pembangunan	Kinerja koordinasi dan pelaksanaan hasil perencanaan yang perlu ditingktkan

Optimalnya peran lembaga dalam menyusun kebijakan perencanaan untuk mengantisipasi perubahan, tantangan, peluang dan dinamika pembangunan daerah	Pemangkasan anggaran belanja		Pemangkasan anggaran belanja oleh pusat akibat turunnya bagi hasil daerah yang disebabkan oleh gejolak harga komunitas	Belum optimalnya peran lembaga dalam menyusun kebijakan perencanaan untuk mengantisipasi perubahan, tantangan, peluang dan dinamika pembanganan daerah
Optimalisasi peran pengendalian, monitoringdan evaluasi pembangunan	Sering telatnya penggunaan anggaran daerh	Jadwal perencanaan sering tidak tepat waktu	Hasil monitoring dan Evaluasi belum dijadikan pedoman dalam perencanaan yang akan datang	Peran pengendalian, monitoring dan evaluasi perlu ditingkatkan.

1.4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11) dan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanan Pembangunan Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut :

1.4.1. Kedudukan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah bidang Perencanaan.

1.4.2. Tugas Pokok

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelasnanaan kebijakan daerah di bidang pembangunan manusia dan masyarakat, ekonomi dan sumber daya alam, sosial dan budaya, infrastruktur dan pengembangan wialayah.

1.4.3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan funsgsi :

a. Penyusunan rancangan dokumen-dokumen perencanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

b. Perumusan Kebijakan Bidang Pembangunan manusia dan masyarakat, ekonomi dan sumberdayaalam, sosial dan budaya, infrastruktur dan pengembangan wilayah.
c. Pengkoordinasian pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
d. Pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD.
e. Pengkoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD.
f. Pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L Provinsi di Kabapaten/Kota.
g. Pengelolaan Tata Usaha Badan.
h. Pengkoordinasian Perencanaan Pembangunan diantara OPD.
i. Pelaksanaan Pemantauan, pengendalian, evaluasi kinerja,dan pelaporan kegiatan pembangunan daerah.

1.5. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daeah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Rokan Hilir melalui Seketaris Daerah, dan dipimpin oleh seorang Kepala Badan. Dimana untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Rokan Hilir didukung oleh seorang Kepala, Sekretaris dan 4 (Empat) Kepala Bidang, sebagai berikut :

A. Bagian Sekretariat; dipimpin oleh seorang Sekretaris selaku Kepala Sekretariat, mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan , mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan perencanaan, monitoring, Evaluasi, umum, kepegawaian dan keuangan, Dalam melakuan tugasnya sekretaris dibantu oleh :

a. **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;**
b. **Sub Bagian Keuangan;**
c. **Sub Bagian Perencanaan dan Program.**

B. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang ,mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, menkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan dibidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk KB Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak, Pendidikan dan Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Tenaga Kerja Kepegawaian dan Sekretariat Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang pembangunan Manusia dan Masyarakat dibantu oleh:

a. **Sub Bidang Kesehatan, KB dan Perlindungan Anak;**
b. **Sub Bidang Pendidikan dan Pariwisata ;**
c. **Sub Bidang Kepegawaian, Tenaga Kerja dan Sekretariat Daerah;**

C. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam; dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasi kan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang Perindustrian Perdagangan dan Pasar, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Pendapatan Daerah, lingkungan Hidup, Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dibantu oleh:

a. **Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.**
b. **Sub Bidang Penanaman Modal,Pengelola Keuangan dan Asset.**

D. Bidang Sosial dan Budaya; dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan,

membina dan mengendalikan kegiatan di bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kesbang, Politk dan Linmas, Kependudukan dan Capil, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencanadan Sekretariat DPRD. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Sosial dan Budaya dibantu oleh:

a. **Sub Bidang Sosial, Pemberdayaan masyarakat dan Desa;**
b. **Sub Bidang Kependudukan Capil dan Linmas;**
c. **Sub Bidang Penanggulangan Bencana dan Sekwan;**

E. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang Pekerjaan umum, Penataan Ruang,Pengelolaan Perbatasan Daerah, Inspektorat dan Kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang imprastruktur dan Penembangan Wilayah di bantu oleh :

a. **Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perbatasan ;**
b. **Sub Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan** ;
c. **Sub. Bidang Statistik dan Kecamatan** ;

F. Kepala jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu Badan Perencanaan Pembangunan sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing . Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpimpin oleh seorang tenaga fungsional selaku Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertangung jawab pada Kepala Badan.. namun mengingat masih kurangnya sumberdaya aparatur yang ada , maka kelompok Jabatan Fungsional Badan Perencana Pembangunan sampai saat

ini masih belum terisi. Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Rokan Hilir dapat digambarkan sebagai berikut

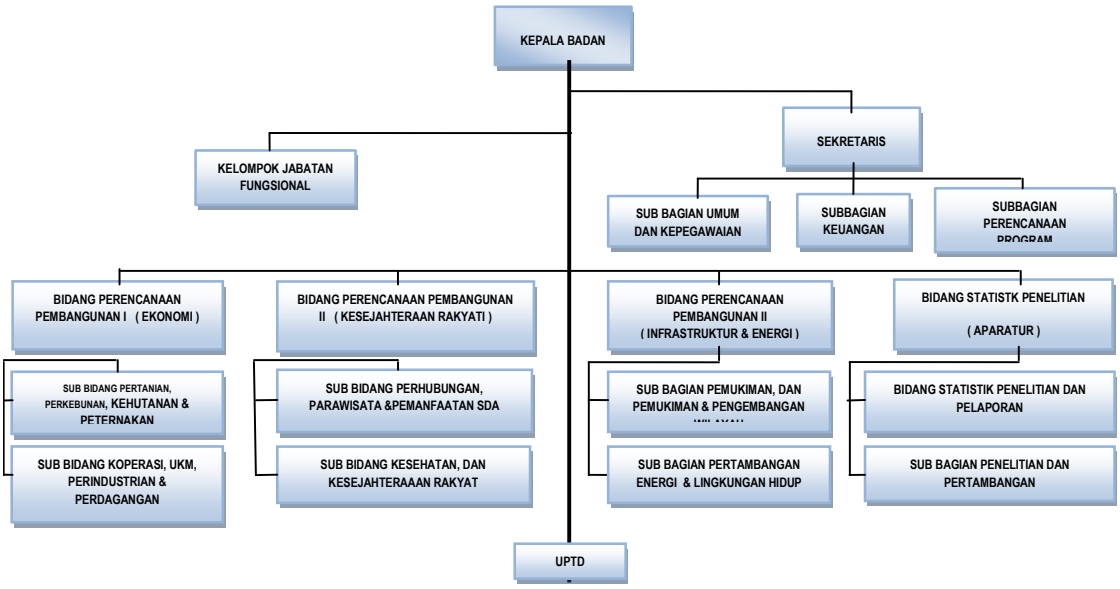

1.6. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN SKPD

Adapun tantangan yang perlu diantisipasi dalam penyusunan strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan ke depan, tantangan tersebut antara lain :

- Semakin meningkatnya pengawasan/kontrol dari berbagai elemen masyarakat/pemangku kepentingan dan juga DPRD terhadap berbagai kebijakan pembangunan ;
- Munculnya berbagai perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan, kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan di daerah;
- Tuntutan dan aspirasi masyarakat yang semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan ;

- Belum optimalnya dukungan dari SKPD dalam meningkatkankualitas rencana pembangunan ;
- Belum optimalnya koordinasi antar SKPD dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir ;
- Sharing data dan informasi belum berjalan dengan baik karena pemanfaatan sistem informasi belum optimal ;
- Ego sektoral dari instansi terkait diluar lingkup Bappeda terutama urusan yang bersifat *concurent* ;
- Pemangkasan anggaran belanja daerah oleh pemerintah pusat ;
- Arus globalisasi yang dapat berdampak negatif pada perencanaan pembangunan daerah.

Dalam upaya mendorong Bappeda menjadi Bappeda yang mampu menjalankan peran dan tupoksi ditengah pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan secara baik anatara lain :

1. Dukungan Kepala Daerah dan DPRD Kab. Rohil terhadap Bappeda dalam melaksanakan pembangunan daerah ;
2. Kebijakan Daerah
3. Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat meningkatkan kinerja aparatur seperti e-planning, e-monev, e-proc dan sebagainya :
4. Tuntutanmasyarakat terhadap perencanaan pembangunan yang transparan, partisipasif dan akuntabel ;
5. Adanya peraturan perundang- undangan yang menjadi pedoman dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah ;
6. Tersedianya anggaran untuk mendukung tugas dan fungsi Bappeda ;
7. Tersedianya informasi dan data mengenai potensi pengembangan wilayah.

8. Tersedianya sistem informasi perencanaan guna mempermudah koordinasi dan monitoring perencanaan pembangunan ;

1.7. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai Pencapaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selama tahun 2018, Capaian kinerja (***performance result***) Tahun 2018 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja (performance agreement) Tahun 2018 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan Organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (***performance gap***) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Instansi Penerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek stategis Badan Perencanaan Pembangunan daerah, serta struktur organisasi; **Bab II- Perencanaan dan Penetapan Kerja** menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Bappeda Tahun 2018 meliputi RPJMD 2016-2021, Renstra Bappeda Tahun 2016-2021 dan Penetapan Kinerja Tahun 2018; **Bab III – Akuntabilitas Kinerja** menjelaskan analisis pencapaian kinerja Bappeda dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasran strategis untuk Tahun 2017; **Bab IV – Penutup,** menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Bappeda Tahun 2018 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang.

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 ini dapat diilustrasikan dalam gambar dibawah ini.

Gambar Sistematika penyajian LKIP Bappeda Kabupaten Rokan Hilir 2018

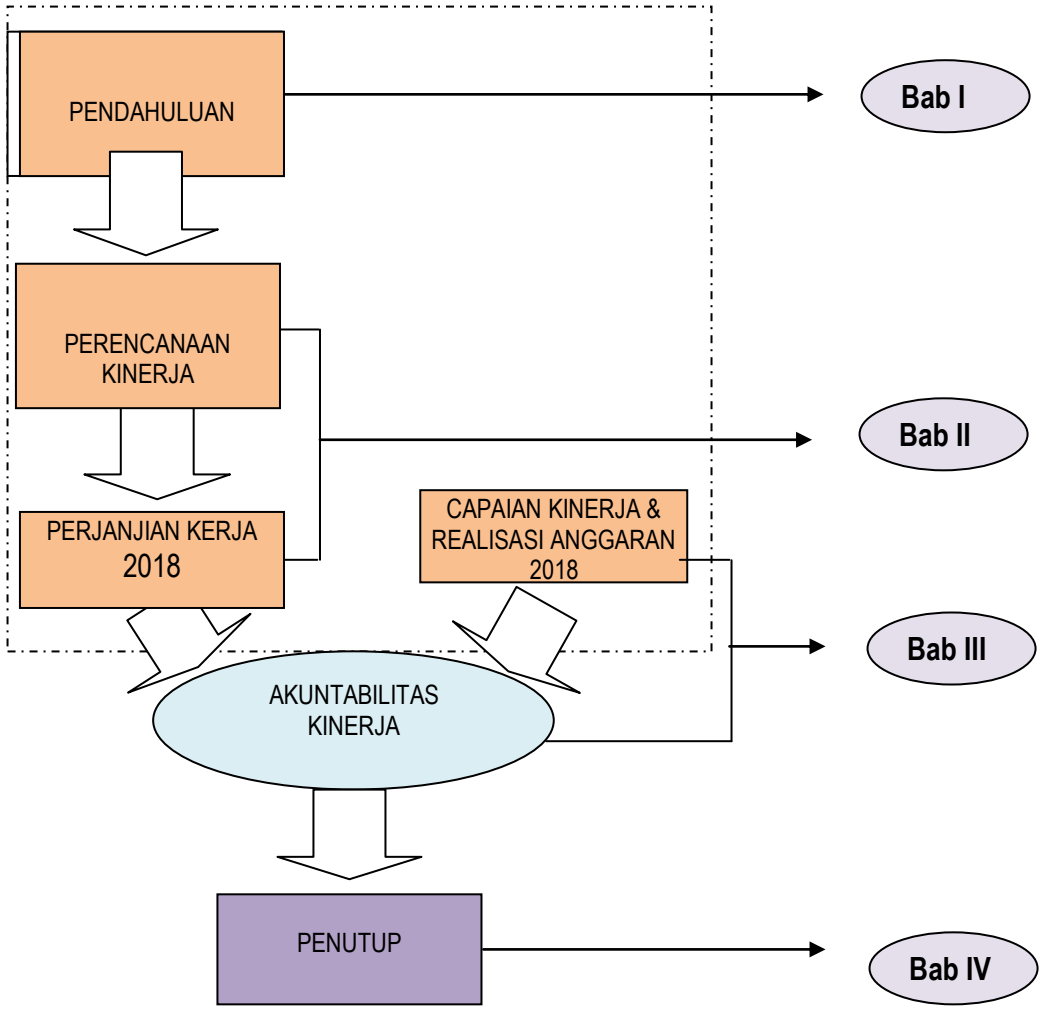

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda Kabupaten Rokan Hilir diberi tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Pembangunan manuasia dan masyarakat , Ekonomi dan Sumberdaya Alam , Sosial Budaya, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rancangan dokumen-dokumen perencanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
b. Perumusan Kebijakan Bidang Pembangunan manusia dan masyarakat, ekonomi dan sumberdaya alam, sosial dan budaya, infrastruktur dan pengembangan wilayah.
c. Pengkoordinasian pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
d. Pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD.
e. Pengkoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD.
f. Pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L Provinsi di Kabapaten/Kota.
g. Pengelolaan Tata Usaha Badan.
h. Pengkoordinasian Perencanaan Pembangunan diantara OPD.
i. Pelaksanaan Pemantauan, pengendalian, evaluasi kinerja,dan pelaporan kegiatan pembangunan daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

1) RPJMD 2016 – 2021
2) Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir
3) Penetapan Kinerja Tahun 2018

2.1. RPJMD 2016 – 2021

2.1.1 Visi

Pembangunan Kabupaten Rokan Hilir Priode 2016 – 2021

Berangkat dari landasan

Visi : Terujudnya Kabupaten Rokan Hilir sebagai Kawasan Industri guna menuju masyarakat madani dan mandiri yang sejahtera

Mewujudkan kawasan industri adalah suatu upaya dalam meningkatkan pendapatan daerah selain sumberdaya alam untuk itu sumberdaya manusia harus ditingkatkan dengan memberikan keahlian pada masyarakat agar dapat bersaing. Kawasan sentra industri merupakan unit kecil kawasan yang memiliki ciri tertentu dimana didlamnya terdapat kegiatan proses produksi dan merupakan area yang lebih khusus untuk suatu komuditi kegiatan ekonomi yang telah berbentuk secara alami yang di tunjang oleh sarana untuk untuk berkembangnya produk atau jasa yang terdiri dari sekumpulan pengusaha mikro, kecil dan menengah masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani dan memaknai kehidupannya. Masyarakat yang madani adalah masyarakat yang demokratis, menjunjung tinggi etika dan moralitas, transparan, toleransi, berpotensi, aspiratif, bermotifasi, sederhana dan konsisten.

Kemandirian daerah adalah kemampuan riil atau nyata pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah / rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh agar secara vertahap bisa mengurangi ketergantungan

terhadap pihak-pihak lain (luar) tanpa kehilangan adanya kerjasama dengan daerah-daerah lain yang salaing menguntungkan.

Masyarakat sejahtera adalah terpenuhinya keinginan dan harapan hidup yang lebih baik yaitu kemampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan sandang dan papan), kemudahan memperoleh akses terhadap kebutuhan hidup dasar (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan tranportasi), adanya jaminan masa depan (investasi untuk pendidikan dan keluarga), peningkatan sumberdaya manusia dan pemanfaatan kekayaan sumberdaya bagi masyarakat.

2.1.2 Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Rokan Hilir 2016 – 2021 tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Rokan Hilir 2016 – 2021 adalah :

1. Membangun masyarakat Rokan Hilir yang berbudaya melayu, berakhlak, beriman dn bertaqwa.
2. Mengembangkan industri hulu dan hilir sebagai alternatifnya penganti sumber pendapatan daerah yang selama ini bersumber dari migas sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.
3. Mengembangkan Sumber Daya manusia berkualitas melalui peningkatan derajat pendidikan individu dan masyarakat.
4. Menedepankan prinsip good governance untuk pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan iklim investasi.
5. Pembagunan infrastruktur untuk pengembangan perekonomian diperdesaan dan perkotaan.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah perumusan sasaran stategis yang menujukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan yang mencakup strategi, arah kebijakan, program prioritas.

Tujuan adalah segala sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam 5 (lima) tahun, yang ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada permasalahn dan isu strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa datang. Tujuan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan nasional, pembangunan provinsi, dan pembangunan jangka panjang Kabupaten Rokan Hilir.

Sasaran adalah uul atau pemikiran hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kabupaten Rokan Hilir dari masing – masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Indikator kinerja sasaran adalah suatu tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap indikator kinerja disertai dengan rencana tingkat capaian (target) sebagai dasar atau panduan.

2.2 Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabuppaten Rokan Hilir

2.2.1. Visi

Mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004, pada Pasal 1 Ayat (12) dinyatakan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir priode perencanaan, maka harus menggambarkan wujud akhir yang diinginkan oleh suatu daerah, lembaga atau organisasi pada akhir priode perencanaan. Dengan demikian visi memegang peranan penting dalam menentukan arah yang akan dituju oleh suatu daerah / organisasi pada masa yang akan datang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Rokan hilir nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir, kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Rokan Hilir adalah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintah daerah, dipimpin oleh seorang kepala yang berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam hal ini Badan Perencanaan Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu OPD Kabupaten Rokan Hilir yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan. Dalam kedudukannya itu , Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Rokan Hilir harus dapat memainkan peran sebagai badan daerah yang mendukung pencapaian misi Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 – 2021, pada urusan perencanaan pembangunan.

Melihat kondisi saat ini baik pada aspek urusan, kelembagaan, tugas pokok dan fungsi maupun struktur organisasi Bappeda Kabupaten Rokan Hilir, dapat disebutkan bahwa urusan pemerintah bidang perencanaan pembangunan tidak dapat menjalankan fungsi yang signifikan apabila hanya diorientasikan pada perencanaan pembangunan semata. Oleh karena itu urusan perencanaan pembangunan menuntut sistem kelembagaan yang mandiri dengan berbagai jaringan kegiatan dan bukan subordinasi dari lembaga daerah dengan fungsi lain.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Rokan Hilir harus difokuskan pada pencapaian tujuan dan cita – cita pembangunan yang berbasis perencanaan pembangunan dengan mendasarkan diri pada hasil penelitian / kajian lapangan yang sistematik dan komprehensif.

Maka visi Bappeda Kabupaten Rokan Hilir itu harus diarahkan pada upaya berkesinambungan pembangunan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan sebagai dasar perumusan dan implemtasi kebijakan dalam mengembnkan dan pengelolaan sumber daerah untuk meningkatkan kemakmuran dengan berlandaskan

akhlak mulia, dengan semangat itu, maka **Bappeda** Kabupaten Rokan Hilir untuk kurun waktu 2016 – 2021 akan mewujudkan visi :

" Terwudnya Lembaga Perencana Pembangunan yang Berkualitas dan Aspiratif".

Rumusan visi tersebut didasarkan pada cita – cita dan kehendak untuk mewujudkan kondisi ideal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diarahkan pada peningkatan kemakmuran masyarakat dengan berlandaskan pada akhlak mulia.

Rumusan tersebut diatas, dapat dimengerti melalui makna yang terkandung pada konsep - konsep sebagai berikut :

1. Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas adalah semua input SDM aparatur memiliki keahlian dalam perencanaan , pengendalian dan evaluasi serta dukungan administrasi ketatausahaan dan perencanan pembangunan yang berkenaan dengan menetapkan prosedur atau cara – cara baru hingga tercapai atau melampaui target yang telah ditetapkan dalam koridor perundangan yang berlaku, serta terukur, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga memudahkan dalam pengendalian.
2. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Pertisipatif adalah proses perencanaan pembangunan yang mampu mengakomodir secara obyektif berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan konsensus bersama menuju perubahan yang baik dan diterima oleh semua pihak. Oleh karena itu dalam setiap pengambilan keputusan memerlukan keterlibatan masyarakat. Partisipasi aktif tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak positif terhadap perencanaan pembangunan. Sebaiknya apabila partisipasi masyarakat diabaikan sedangkan mobilisasi masyarakat yang dikembangkan, proses pembangunan akan terhambat bahkan akan mengalami kegagalan, karena masyarakat kurang merasa memiliki hasil – hasil pembangunan.

2.2.2 M i s i

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi (pasal 1 ayat (13) UU No. 25 Tahun2004). Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan instansi yang diekpresikan dalam produk dan pelayanan yang akan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani, serta nilai – nilai yang dapat diperoleh.

Berkaitan dengan perumusan misi Bappeda Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 – 2021 maka perlu diperhatikan relevansi dan keterkaitannya dengan upaya pencapaian misi Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 – 2021, yang terkait atau sejalan dan perlu diaktualisasikan oleh BAPPEDA Kabupaten Rokan Hilir, untuk itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir menetapkan misi 2016 – 2021 sebagai berikut :

1. **Meningkatkan perencanaan Kabupaten yang berbasis partisipasi publik.**
2. **Meningkatkan kinerja sumberdaya lembaga perencanaan**.

Penjelasan masing – masing misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Misi Pertama**

   Perencanaan Pembangunan daerah merupakan sub sistem dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem perencanaan pembabangunan mengedepankan pada pendekatan perencanaan partisipatif yang berlandaskan pada perinsip keterbukaan dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dengan menerapkan perinsip kesetaraan dan keadilan. Pemantapan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah ditempuh dengan mengedepankan partisipasi aktif stakeholders agar mampu menghasilakan perencanaan pembangunan yang bersifat komprehensif, dan

holistik atau menyeluruh , sehinga mampu memberikan arah kebijaksanaan pembangunan dan menciptakan iklim kondusif bagi keterlibatan aktif stakeholders dalam keseluruhan proses pembangunan daerah. Pada misi ini pula kemampuan mensinergikan, mensinkronkan program sektor dan kewilayahan menjadi target untuk direalisasikan pada sasaran misi ini.

2. Misi Kedua

Sumber Daya dan peningkatan Daya Dukung Sarana dan Prasarana Kerja sangat menentukan perencanaan pembangunan menjadi sangat penting dan menjadi kunci keberhasilan proses perencanaan. Kualitas perencanaan sangat tergantung pada kemampuan dan keahlian para perencana secara teknis maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoral, multidisipliner dan berfikir komprehensif. Peningkatan sumberdaya manusia merupakan peningkatan kapasitas individu dalam mengembankan beban tugas masing – masing dalam organisasi. Peningkatan profesionalisme merupakan upaya peningkatan kinerja yang berkaitan dengan kesetiaan, logika dan etika.

3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusnya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing – masing misi.

Tabel 2.1

Misi danTujuan

No	Misi	Tujuan
1.	**Meningkatkan Perencanaan Kabupaten yang berbasis partisipasi publik.**	Mewujudkan keselarasan pembangunan daerah yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.
		Meningkatkan pemanfaatan dokumen hasil perencanaan pembangunan.
		Terpenuhnya programpembangunan yang sesuai dengan perencanaan
2.	**Meningkatkan kinerja sumberdya lembaga perencanaan.**	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja Bappeda

2.2.4. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tabel 2.2

Sasaran dan Indikator

Sasaran	Indikator
Tujuan 1 Mewujudkan keselarasan pembangunan daerah yang sesuai dengan partisipasi masyarakat	
Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	1). Tingkat keselarasan Renstra OPD terhadap RPJMD. 2). Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD 3). Tingkat keselarasan Renja OPD terhadap Rentra
Sasaran strategis 2 : Terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam pembangunan Daerah	1) Persentase Pagu Belanja Langsung RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat melalui musrenbang.
Tujuan 2 Meningkatkan pemanfaatan dokumen hasil perencanaan pembangunan	
Sasaran Strategis 3 : Pemanfaatan dokumen hasil perencanaan pembangunan serta hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah.	1) Tingkat aplikasi dokumen perencanaan pembangunan
Tujuan3 Terpenuhinya program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan	

Sasaran Stragis 4 : Terlaksananya program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan	1) Perentase pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan
Tujuan 4 Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja Bappeda	
Sasaran Stragis 5 Meningkatnya akuntabilitas Bappeda	1) NIlai evaluasi AKIP Bappeda
	2) Persentase temuan anggaran Bappeda yang ditindak lanjuti

2.2.5 Strategi

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau persoalan . Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibanding dengan teknik yang lebih sempit dan merupakan rangkaian kebijakan, sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan – kebijakan dan program – program.

Tabel 2.3

Tujuan – Strategi

No	Tujuan	Strategi
1.	**Mewujudkan keselarasan pembangunan daerah yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.**	a. Peningkatan fasilitas dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan. b. Optimalisasi koordinasi perencanaan pembangunan lintas OPD, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta seluruh stakeholders pembangunan.
2.	**Meningkatnya pemanfaatan dokumen hasil perencanaan pembangunan**	a. Pengembangan kajian / analisis kebijakan guna mendukung pencapaian misi RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016 – 20021. b. Merumuskan hasil – hasil penelitian / kajian sebagai dasar bahan perumusan kebijakan perencana pembangunan. c. Membangun kemitraan koordinatif, Integratif, Sinkronisasi dan Strategi di lingkungan pemerintah Provinsi, pemerintah

		Kabupaten dan Kota, anatar provinsi, pemerintah serta lembaga Non pemerintah.
3.	**Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja Bappeda**	a. Peningkatan kompentensi dan profesionalisme SDM b. Peningkatan Daya Dukung sarana prasarana Kerja c. Pemantapan kelembagaan dan Ketatalaksanaan.

2.2.6 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir juga telah menetapkan indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rokan Hilir serta RPJMD Tahun 2016 – 2021 yang memiliki fokus pada perspektif stakeholders, sedangkan yang fokusnya pada peningkatan kapasitas insternal organisasi (*Internal bussines process*) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinejra Utama (IKU).

Indikator Kinerja utama Badan Perencanaan Pembaangunan Daerah Rokan hilir yang akan digunakan untuk priode waktu tahun 2016 – 2021 sesuai priode Renstra adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4

Indikator kinerja Utama

No	Indikator KInerja Utama (IKU)	Target 2018
1.	**Tingkat keselarasan Renstra OPD terhadap RPJMD**	**85 %**
2.	**Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD**	**100 %**
3.	**Tingkat keselarasan Renja OPD terhadap Renstra**	**100 %**
4.	**Persentase Pagu Belanja Langsung OPD yang mengkoordinir usulan masyarakat melalui musrenbang**	**26 %**
5.	**Tingkat Aplikasi Dokumen Perencanaan Pembangunan**	**100 %**
6.	**Persentase pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan**	**100 %**
7.	**Nilai AKIP Kabupaten Rokan Hilir**	**BB**
8.	**Temuan Anggaran Bappeda**	**95 %**

2.3 Penetapan Kinerja Tahun 2018

Target Kinerja yang ingin dicapai Bappeda Kabupaten Rokan Hilir.

Tabel. 2.5

Perjanjian Kinerja

Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)
1.	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD	85
		Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	100
		Tingkat keselarasan Renja OPD terhadap Renstra	100
2.	Terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam pembangunan Daerah	Persentase Pagu Belanja Langsung RKPD yang mengakomodir Usulan Masyarakat melalui Musrenbang	26
3.	Pemanfaatan dokumen hasil perencanaan pembangunan serta hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah.	Tingkat aplikasi dokumen perencanaan pembangunan	100
4.	Terlaksananya program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan	Persentase pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan	100
5.	Meningkatnya akuntabilitas Bappeda	Nilai evaluasi AKIP Bappeda	BB
		Persentase Temuan Anggaran Bappeda yang ditindaklanjuti	95

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 dengan realisasinya. Target capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Target Kinerja Bappeda Kabupaten Rokan Hilir
Tahun 2018

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)
1.	Terwujudnya keselarasan perencana pembangunan daerah	Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD	85
		Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	100
		Tingkat keselarasan Renja OPD terhadap Renstra	100
2.	Terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam pembangunan Daerah	Persentase Pagu Belanja Langsung RKPD yang mengakomodir Usulan Masyarakat melalui Musrenbang	26
3.	Pemanfaatan dokumen hasil perencanaan pembangunan serta hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah.	Tingkat aplikasi dokumen perencanaan pembangunan	100
4.	Terlaksananya program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan yang sesuai dengan Perencanaan	100
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Bappeda	Nilai Evaluasi AKIP Bappeda	BB
		Persentase Temuan Anggaran yang ditindak Lanjuti	90

3.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau semakin rendah realisasinya

menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagi berikut :

Capaian Indikator Kinerja = (Realisasi / Rencana) x 100%

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga kebersihasilan sasaran berdasarkan rencana kenerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Kemudian nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

X > 85	:	Sangat Berhasil
70 < X < 85	:	Berhasil
55< X < 70	:	Cukup Berhasil
X < 55	:	Tidak Berhasil

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih di titikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri.

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengkuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bappeda Kabupaten Rokan Hilir, **pengukuran kinerja ini merupakan hasil suatu penilaian sistematik yang sebagian besar didasarkan pada kelompok**

indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran dan hasil.

Sedangkan hasil **pencapaian kinerja sasaran** ditentukan oleh **indikator kinerja sasaran yang meliputi indikator makro dan indikator mikro penetapan indikator-indikator ini harus didasarkan pada prakiraan** yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Pengukuran kinerja yang dilakuan mencakup :

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan.
2. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

   Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2

Pencapaian Target Kinerja Bappeda

Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan Daerah	Tingkat keselarasan Renstra OPD terhadap RPJMD	85	85.67	98.47
		Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	100	84.11	84.11
		Tingkat keselarasasan Renja OPD terhadap Renstra	100	100	100
2	Terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah	Persentase pagu belanja langsung RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat melalui musrenbang	26	0.18	0.69
3	Pemanfaatan dokumen hasil perencanaan pembangunan serta hasil penelitian dan pengembangan	Tingkat Aplikasi Dokumen Perencanaan	100	100	100

	dalam pembangunan daerah				
4	Terlaksananya program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan yang sesuai dengan perencanaan	100	86	86
5	Meningkatkan Akuntabilitas BAPPEDA	Nilai Evaluasi AKIP Bappeda	BB	BB	100
		Persentase Temuan Anggaran yang ditindaklanjuti	90	100	111,11

Dari Tabel diatas jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 5 (Lima) sasaran dengan kategori capaian sasaran sangat berhasil sebanyak 4 (Empat) sasaran, sedang yang satu sasaran lagi tidak mencapai target karena disebabkan oleh hampir seluruh aspirasi/usulan kegiatan dari masyarakat tidak bisa diakomodir karena adanya penyesuaian dana . Akan tetapi sebanyak 4 (empat) sasaran program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 telah mencapai target yang telah ditetapkan dan bahkan ada beberapa diantaranya melampaui target.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan yang dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksankan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan yang dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pada Tahun 2018 belanja bidang perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hilir terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuang Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2012). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018, untuk melihat pembiayaan selama tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut :

3.3.1 Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belaja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang mana dana tersebut merupakan sebagai salah satu unsur yang sangat penting dalam mencapai sasaran pembangunan, tahun anggaran 2018 Bappeda Kabupaten Rokan Hilir mengganggarkan belanja langsung sebesar Rp. **10.071.139.710.-** (Sepuluh milyar tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) dengan realisasi angaran sebesar Rp.**9.425.321.755 .-** (Sembilan milyar empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) atau **93.59 %** yang secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel. 3.3

Program Kegiatan, Pagu dan Realisasi

Belanja Langsung Tahun 2018

No	Program	Pagu	Realisasi sampai 31 Des 2018 (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	**Program Pelayanan Adm Perkantoran**	**3.232.284.500**	**2.939.288.461**	**90.93**
	Penyediaan Jasa surat Menyurat	35.550.000	35.550.000	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik	408.500.000	369.876..376	90.55
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kenderaan Dinas / Operasional	55.000.000	50.615.169	92.03
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	62.700.000	55.000.000	87.72
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	140.00.000	139.972.000	99.98
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	200.000.000	198.000.000	99.00
	Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	309.962.000	307.902.000	99.34
	Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	154.500.000	138.818.000	89.85
	Penyediaan Peralatan Rumah Tanga	111.512.500	111.413.125	99.91
	Belanja Surat Khabar dan Majaalah	240.000.000	235.775.000	98.24
	Penyediaan Makan dan Minuman	200.000.000	195.046.000	97.52
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	776.850.000	700.994.791	90.24
	Penyediaan Jasa tenaga Administrasi Kantor	462.250.000	354.800.000	76.76
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**1.227.000.000**	**1.139.108.265**	**92.83**
	Pengadaan Sound System Lengkap	140.000.000	125.400.000	89.57
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	200.000.000	164.380.000	82.19
	Pembersihan Halaman Kantor Bappeda	10.000.000	10.000.000	100
	Pembuatan Sekat Partisi Ruangan Kasubbid	76.000.000	75.000.000	98.68
	Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan	125.000.000	106.050.820	84.84
	Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional	205.000.000	204.068.565	99.55
	Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional (Bahan Bakar Minyak/gas dan Pelumas)	185.000.000	183.908.400	99.41

	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor(Printer AQ /44)	35.000.000	32.850.000	93.86
	Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur	51.000.000	48.740.000	95.57
	Rehabilitasi sedang / berat kenderaan dinas / operasional	200.000.000	188.710.480	94.36
3	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**58.850.000**	**48.261.000**	**82.00**
	Pengadaan Pakaian Melayu	58.850.000	58.261.000	99.00
4	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**514.352.690**	**479.701.090**	**93.26**
	Penyusunan RKA/DPA/DPPA	92.000.000	88.223.000	95.89
	Penyusunan Laporan Keuangan	166.623.500	100.266.500	96.18
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD Bappeda	137.508.000	137.291.000	99.84
	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Bappeda (Penyusunan Lakip Bappeda)	12.030.000	5.461.000	45.39
	Penyusunan Lakip Kabupaten Rokan Hilir	48.033.590	48.031.590	100
	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Daerah (Penataan dan Inventarisasi Asset Bappeda Rokan Hilir)	58.157.000	40.428.000	69.52
5	**Program Pengembangan Data / Informasi**	**875.554.845**	**837.041.665**	**95.60**
	Partsipasi Dalam Hari Besar Keaagmaan dan Event Daerah	40.000.000	39.025.000	97.56
	Updating Data Informasi monev Pembangunan Kab. Rokan Hilir	98.826.255	98.826.255	100
	Penyusunan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD) Bappeda	26.137.440	11.643.325	44.55
	Pembuatan Buku Petumbuhan Ekonomi Kab. Rokan Hilir	53.264.250	52.842.250	99.21
	Pembuatan Buku Gambaran Rokan Hilir Dalam Refleksi Angka	73.264.250	72.422.250	98.85
	Penysunan Design Pariwisata Islami dan Kul;iner Rokan Hilir	149.999.750	146691.750	97.79
	Pembuatan Buku Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir	73.264.250	72.422.250	98.85
	Kegiatan Penyusunan Daya Dukung Daya Tampung Berbasis Jasa Ekosistem	213.799.400	211.052.335	98.72
	Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD – PK)	-	-	-
	Pengelolaan Perpustakaan, Website dan absensi Bappeda Kabupaten Rokan Hilir	-	-	-
	Updating Data informasi Produk unggulan Daerah Kabupaten Rokan hilir	-	-	-
	Penyusunan Masterplan Kawasan Minapolitan Kabupaten Rokan Hilir	-	-	-
6	**Program Kerjasama Pembangunan**	**183.716.375**	**148.445.047**	**80.80**
	Koordinasi dan Penyelesaian RTRW Ksupaten Rokan Hilir	80.026.400	72.700.702	90.85
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Dana Alokasi Khusus (DAK), Tugas Pembantuan (TP) dan Dana Sharing TA. 2017	103.689.975	75.744.345	73.05
7	**Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah**	**1.449.360.500**	**1.357.136.060**	**93.63**
	Peningkatan kemampuan Teknis Aparat Perencana (Diklat/KursusKeterampilan)	391.000.000	298.775.560	76.41
	Peningkatan Kapasitas Aparatur di Bidang Aparatur di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	114.056.500	114.056.500	100
	Bintek Tentang Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Sosial Budaya	88.052.000	88.052.000	100
	Peningkatan Kapasitas Aparatur di Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat	95.000.000	95.000.000	100
	Bimtek penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	196.725.000	196.725.000	100
	Bimtek Penyusunan APBD se- Kabupaten Rokan Hilir	432.778.000	432.778.000	100
	Peningkatan Kapasitas Aparatur tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Ekonomi	131.749.000	131749.000	100

	dan Sumber Daya			
	Sosialisasi Perencanaan Tata Ruang Wilayah(RTRW) Kabupaten Rokan Hilir	-	-	-
8	**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	**1.943.829.550**	**1.907.342.074**	**98.12**
	Penyusunan Rancangan RKPD	95.115.000	95.115.000	100
	Penyusunan Renja SKPD Bappeda	23.222.700	23.222.700	100
	Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi E-Planning Pembangunan Daerah Kab. Rohil	158.368.000	158.248.000	99.92
	Penyusunan Renja SKPD	23.222.700	23.222.700	100
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	448.595.000	448.595	100
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan Kubu	29.262.700	29.262.700	100
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan Bangko	26.045.200	26.045.200	100
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan Tanah Putih	27.517.200	27.517.200	100
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan Rimba Melintang	27.637.200	27.637.200	100
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan Bagan Senembah	28.568.200	28.568.200	100
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan Pasir Limau Kapas	37.972.200	37.972.200	100
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan Sinaboi	23.845.200	23.845.200	100
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan	23.556.200	23.556.200	100
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan Pujud	28.771.200	228.771.200	100
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan Bangko Pusako	27.629.200	27.629.200	100
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan Simpang Kanan	28.205.400	28.205.400	100
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan Batu Hampar	28.865.400	28.865.400	100
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan Rantau Kopar	28.865.400	28.865.400	100
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan Pekaitan	22.996.400	22.996.400	100
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan Kubu Babussalam	30.562.200	30.562.200	100
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan Tanjung Medan	27.488.200	27.488.200	100
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan Bagan Senembah Raya	28.692.200	28.692.200	100
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan Bagan Balai Raya	28.258.400	28.258.400	100
	Penetapan RKPD	141.920.000	141.920.000	100
	Koordinsdinasi Pengendalian dan Penyusunan Laporan Evaluasi RKPD Kab. Rohil	100.436.500	100.095.500	99.66
	Koordinasi Asistensi Renja, Pra-RKA, dan DPPA Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam	59.380.600	59.080.600	99.49
	Koordinasi Asistensi Renja, Pra-RKA, dan DPPA Bidang Infrastruktur dan Pengembanan Wilayah	58.776.000	58.316.000	99.22
	Koordinasi Asistensi Renja, Pra-RKA, dan DPPA Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	59.999.950	59.999.950	100
	Koordinasi Asistensi Renja, Pra-RKA, dan DPPA Bidang Sosial dan Budaya	54.583.000	49.226.000	90.19
	Penyusunan Pelaporan Evaluasi Renja Bappeda	120.000.000	115.446.000	96.21
	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kab Rokan Hilir Tahun 2018	42.181.200	42.115.200	99.84
	Penyusunan Perjanjian Kinerja Kab. Rokan Hilir	81.887.000	56.597.524	69.21

	Pendampingan Aplikasi sistem Imformasi E-PLANING Pembangunan Kabupaten Rokan Hilir	-	-	-
	Monitoring Pelaksanaan Pemangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir	**-**	**-**	**-**
	Pembuatan E- SAKIP Kabupaten Rokan Hilir	-	-	-
	Pembuatan Sistem Informasi E- DATA BASE Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir	**-**	**-**	**-**
9	**Program Perencanaan Ekonomi**	**191.307.000**	**190.184.000**	**99.41**
	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	191.307.000	190.184.000	99,41
10	**Program Perencanaan Sosial Budaya**	**394.884.250**	**368.814.093**	**93.39**
	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan penanggulangan Kemiskinan	150.000.000	137.319.898	91.55
	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program SDGs	165.060.000	161.683.945	97.95
	Forum Group Discussion (FGD) Ketenaga Kerjaan	79.824.250	69.810.250	87.45
	Forum Group Discussion (FGD) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hilir	-	-	-
	Jumlah	***10.071.139.710***	***9.425.321.755***	**93.59**

3.3.2 Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai merupakan belanja kopensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan undang-undang, tahun anggaran 2018 di Bappeda Kabupaten Rokan Hilir menggangarkan belanja tidak langsung sebesar **Rp. 8.248.319.908.-** (Delapan milyar dua ratus empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan belas ribu sembilan ratus delapan rupiah) sedang realisasinya sebesar **Rp. 8.053.630.626** (Delapan milyar lima puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) atau **97.64 %** yang secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 3.4

Pagu dan Realisasi Belanja Tidak Langsung

Tahun Anggaran 2018

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5
I	**BELANJA DAERAH**	**18.319.459.618**	**17.478.952.381**	**95.41**
1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**8.248.319.908**	**8.053.630.626**	**97.64**
1.1	**BELANJA PEGAWAI**	**10.071.139.710**	**9.425.321.755**	**93.59**
1.1.1	Gaji Pokok PNS/Uang Refrentasi	2.126.141.780	2.122.498.265	99.83

1.1.2	Tunjang Keluarga	220.361.506	218.100.374	98.97
1.1.3	Tunjangan Jabatan	214.270.000	206.710.000	96.47
1.1.4	Tunjangan Fungsional umum	81.149.250	79.240.000	97.65
1.1.5	Tunjangan Beras	138.590.000	136.439.280	98.45
1.1.6	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.053.704	2.425.371	79.42
1.1.7	Pembulatan Gaji	694.460	33.835	4.87
1.1.8	Iuran BPJS Kesehatan	63.513.768	60.230.684	94.83
1.1.9	Iuran Jaminan Kematian	14.400.020	12.386.113	85.96
1.1.12	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	5.136.340	5.091.704	99.13
1.1.2	**Tambahan Penghasilan**			
1.1.2.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban Kerja	100.600.000	75.200.000	74,75
1.1.2.2	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi Kerja	5.280.400.000	5.135.275.000	97.25

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.1.1 Pengukuran Kinerja

Dari keseluruhan 4 (empat) sasaran telah memenuhi capaian target sasaran pada tahun 2018, hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen untuk mewujudkan visi dan misinya. Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tersebut diatas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Bappeda Kabupaten Rokan Hilir untuk meningkatkan kinerja di masa datang. Oleh karena itu telah dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu pembangunan di Rokan Hilir.

Sebagai bagian penutup dari LKjIP BAPPEDA Kabupaten Rokan Hilir dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2018 hasil capaian kerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Bappeda Kabupaten Rokan Hilir memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan.

4.1.2 Upaya Pemecahan Masalah

Problematika perencanaan pembangunan senantiasa berkembang yang merupakan tantangan bagi Bappeda Kabupaten Rokan Hilir dalam upaya untuk meningkatkan kinerja dimasa akan datang. Untuk itu diperlukan langkah – langkah sebagi berikut :

1. Dalam rangka memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan daerah yang diemban oleh Bappeda

Kabupaten Rokan Hilir, perlu kiranya memperkuat peran kelembagaan Bappeda Kabupaten Rokan Hlir sehingga dapat lebih efektif dalam merumuskan perencanaan membangun daerah Kabupaten Rokan Hilir sebagai bentuk memenuhi tuntutan tantangan perencanaan di masa mendatang, melalui :

a. Terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur perencana;
b. Memberikan kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan;
c. Mengupayakan penerapan " reward and punishment" secara proporsional;
d. Meningkatkan kualitas pendataan dan anlisa pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan;
e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

2. Diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif berupa perubahan mekanisme penyusunan program kerja / anggaran dari pola **" top down**" menjadi "**bottom up**" sehingga mencerminkan kebutuhan organisasi.
3. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumberdaya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah – masalah di bidang perencanaan pembangunan.
4. Agar pelaksanaaan program dan kegiatan dapat dilaksanakansecara optimal sesuai dengan target indikator kinerja

yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Bappeda kabupaten Rokan Hilir akan ditingkatkan untuk secara proaktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

5. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dunia usaha dan ***civil s*ociety**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Bappeda Rokan Hilir Tahun 2018. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi Peraturan Peresiden Nomor 29 tahun 2014 Tentang Sistem akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintah yang baik sebagaimana yang diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Bappeda kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 dapat mengambarkan kinerja Bappeda Kab. Rokan Hilir dan Evaluasi terhadap kinerja sasaran yang telah dicapai, juga dilaporkan hasil evaluasi dan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Hasil pengukuran pada 8 (delapan) Indikator kinerja Utama Bappeda kabupaten Rokan Hilir yang telah ditetapkan pada tahun 2018, sebagai berikut :

6 (enam) Indikator atau 75 % melebihi target sangat berhasil,

1 (satu) Indikator atau 12.50 % tidak mencapai target karena terjadinya pengurangan dan penyesuaian dana anggaran, sedangkan 1 (satu) indikator lagi atau 12.50 % berhail.

Pada tahun 2018 Bappeda Rokan Hilir menetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran dengan 8 (delapan) Indikator sesuai dengan RKT dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ingin dicapai. Berdasakan hasil pengukuran seluruh sasaran telah dapat direalisasikan dengan baik dengan rata-rata capaian diatas 85 % , Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan segai berikut :

1.3.1.1 Sasaran 1 terdiri 3 indikator atau 94.19 % mendekati target dengan katagori interpretasi sangat berhasil.

1.3.1.2 Sasaran 2 terdiri 1 indikator atau 0.69 % tidak mencapai target dengan katagori interpretasi tidak berhasil

1.3.1.3 Sasaran 3 terdiri 1 indikator atau 100 % mencapai target dengan katagori interpretasi sangat berhasil

1.3.1.4 Sasaran 4 terdiri 1 indikator atau 86 % mendekati target dengan katagori interpretasi sangat berhasil

1.3.1.5 Sasaran 5 terdiri 2 indikator atau 105.55 % melebihi target dengan katagori interpretasi Sangat berhasil.

Dari 5 (lima) sasaran telah ditetapkan sebanyak 8 (delapan) indikator kinerja dapat disimpulkan bahwa :

Nilai rata-rata target sasaran kinerja 84.20 %, realisasi nya 78.32 %, jadi capaian sasaran kinerja 93.01 dengan katagori sangat berhasil. Akan tetapi bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2017) hanya 85.21 % . Untuk tahun 2018 naik 7.80 %.

Bagansiapiapi, 25 Maret 2019

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN ROKAN HILIR
Kepala,

M. JOB KURNIAWAN, AP M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19750628 199412 1 001